



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

Pemohon, NIK: 7309040511950001, tempat tanggal lahir, Maros, 5 November 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan, RT. ..., RW., Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, NIK: 7309046105900004, tempat tanggal lahir, Maros, 21 Mei 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan, RT. 002, RW. 001, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon;
- Setelah memeriksa saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Mrs tanggal 14 Agustus 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0178/014/X/2018, tanggal 18 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Pemohon di Lingkungan Mangalekana, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Baji Pamai, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Pemohon tidak suka terhadap Termohon karena Tergugat sering kembali kerumah orang tuanya tanpa seijin Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai layaknya seorang suami;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2020, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Saparuddin bin Baba** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Sitti Marwa binti Abd. Malik** didepan Pengadilan Agama Maros;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Putusan Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang telah dilakukan perubahan seperlunya sedangkan maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0178/014/X/2018, tanggal 18 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jl., Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Saksi adalah sepupu Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri.
 - Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Pemohon di Lingkungan Mangalekana, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Baji Pamai, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros

Putusan Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak.
 - Saya mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Februari 2020 karena saya sering berkunjung kerumah Pemohon.
 - Penyebabnya karena Termohon sering kembali kerumah orang tuanya tanpa seijin Pemohon saat Pemohon berangkat bekerja bahkan sampai seminggu tidak pulang sehingga Pemohon merasa tidak dihargai;
 - Saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan.
 - Pemohon dan Termohon jarang berkomunikasi dan sama-sama tidak memperdulikan keadaan masing-masing;
 - Saksi pernah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil.
2. Saksi II, umur 24, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, saksi adalah ipar Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak.
 - Saya mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Februari 2020 karena saya sering berkunjung kerumah Pemohon.
 - Penyebabnya karena Termohon sering kembali kerumah orang tuanya tanpa seijin Pemohon saat Pemohon berangkat bekerja;
 - Saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan.
 - Pemohon dan Termohon jarang berkomunikasi dan sama-sama tidak memperdulikan keadaan masing-masing;
 - Saksi pernah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan ke tiga orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup.

Putusan Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena permohonannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan.

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud menceraikan Termohon dengan dalil terjadinya

Putusan Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran pada bulan Februari 2020 yang disebabkan Tergugat sering kembali kerumah orang tuanya tanpa seijin Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai layaknya seorang suami dan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonan Pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa saksi Rudi Lukman bin Lukman dan saksi Faisal mengetahui sejak bulan Februari 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering kembali kerumah orang tuanya tanpa seijin Pemohon, kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan.

Putusan Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah.
2. Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan belum dikaruniai anak.
3. Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkar.
4. Penyebabnya karena Tergugat sering kembali kerumah orang tuanya tanpa seijin Pemohon.
5. Kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan.
6. Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah terjadinya perselisihan dan perengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali sebagai salah satu alasan perceraian telah terpenuhi, oleh karena sejak bulan Februari 2020 terjadi perselisihan dan pertengkar, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak semakin membaik, justru sebaliknya, hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Telah diupayakan oleh keluarga dan Majelis Hakim di persidangan agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon, sehingga majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang dialami Pemohon dan Termohon tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Pemohon dan Termohon berada dalam ketersiksaan.

Putusan Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dan Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Terjemahnya: *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang, guna

Putusan Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikrarkan talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jis. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan Pengadilan Agama Maros.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000.00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 H, oleh kami Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI dan Harmoko Lestalu, S.HI.,M.H masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Surahmawati M, S.H, sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota I,

Hakim Ketua,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H

Hakim anggota II,

Harmoko Lestalu, S.HI.,M.H

Putusan Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 9 dari 10



Panitera Pengganti,

Surahmawati M, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	450.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).